

Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu Pamekasan

Moh. Karim, Achmad Badarus Syamsi, Fajar
Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Abstrak:

Artikel ini akan membahas penerapan sertifikasi halal produk UMKM dalam perspektif budaya hukum di Madura. Masyarakat Madura memiliki budaya yang unik dan kuat dalam memegang teguh prinsip. Masyarakat Madura merupakan masyarakat yang religius, patuh dan tunduk dalam menjalankan perintah agama, dalam hal ini adalah Islam. Wujud ketaatan terhadap ajaran Islam ini terangkum dalam ungkapan populer, yaitu: "bhuppa', bhabhu', ghuru dan rato" (ayah, ibu, guru dan pemimpin pemerintahan). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Madura berupa taat dan patuh "bhuppa', bhabhu', ghuru, dan rato" (bapak, ibu, guru dan pimpinan pemerintahan) sangat berpengaruh terhadap budaya hukum pelaksanaan atau penegakan sertifikasi halal. Pemerintah yang dalam budaya Madura dikenal dengan sebutan rato dan ghuru atau ulama membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan patuh mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya. (This article will discuss the application of halal certification for MSME products in the perspective of legal culture in Madura. Madurese people have a unique and strong culture in upholding principles. The Madurese community is a religious society, obedient and submissive in carrying out religious orders, in this case Islam. This form of obedience to Islamic teachings is summarized in a popular expression, namely: "bhuppa', bhabhu', ghuru dan rato" (father, mother, teacher and government leader). This research is a field research that is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the values adhered to by the Madurese community in the form of obedience and obedience to "bhuppa', bhabhu', ghuru, and rato" (fathers, mothers, teachers and



government leaders) greatly influence the legal culture of implementing or enforcing halal certification. The government, which in Madurese culture is known as *rato* and *ghuru* or *ulemas*, makes micro, small and medium enterprises in the Pademawu sub-district, Pamekasan district comply with registering halal certification for their products.)

Kata Kunci:

Sertifikasi Halal, UMKM, Budaya Hukum

Pendahuluan

Indonesia mempunyai jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sangat banyak, yaitu mencapai 64,2 juta atau 99,9 persen dari total pelaku usaha.¹ Dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan UMKM mengalami peningkatan di setiap tahunnya dengan jumlah unit UMKM pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan 4,2 persen dan memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia selama 3 tahun lebih dari 50%.² Setiap daerah di Indonesia tentunya memiliki potensi sendiri-sendiri, dan banyak UMKM yang berkecimpung untuk mengelola potensi tersebut, misalnya di bidang kuliner. Salah satu daerah yang mempunyai potensi dan prospek yang baik di bidang kuliner adalah kabupaten Pamekasan.

Kabupaten Pamekasan dilihat dari sisi potensi perekonomian dapat dipetakan menjadi tiga area, area pengembangan tengah, selatan dan utara.³ Apabila dipersempit lagi berdasarkan besarnya potensi industri kecil dan menengah, maka yang paling besar adalah area selatan, yaitu berada di kecamatan Pademawu. Data tentang hal itu ditunjukkan oleh banyaknya usaha mikro kecil dan menengah di kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan, yaitu sebanyak 1570 buah.⁴ Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan mempunyai produk unggulan dan khas, yaitu *teri crispy*. Ikan *teri* merupakan hasil

¹<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.Html>, 2022.

² Noer Soetjipto, *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemic Covid-19* (Yogyakarta: KMedia, 2020).

³ Soetjipto.

⁴<https://disperindag.pamekasankab.go.id/pamekasan-dalam-angka-2019/>, 2022.

komoditas pesisir selatan Pamekasan. Produk olahan teri crispy tidak hanya diminati oleh konsumen lokal akan tetapi juga pasar Jepang.⁵

Potensi yang besar tentunya harus juga dibuktikan dengan adanya jaminan kualitas produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut. Salah satu bentuk jaminan yang dimaksud adalah bahwa produk UMKM tersebut sudah mendapatkan sertifikat halal. Adapun kewajiban untuk mendaftar dan mendapatkan sertifikat halal diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Untuk mengefektifkan Undang-undang Jaminan Produk Halal Kementerian Agama membentuk sebuah Lembaga, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lembaga ini mempunyai tugas utama, yaitu agar seluruh produk, terutama makanan dan minuman, di Indonesia dijamin kehalalannya. Tujuan utama dari adanya sertifikat halal adalah untuk memberikan jaminan perlindungan konsumen muslim, yaitu dengan adanya kepastian kehalalan produk yang dibuktikan dengan adanya sertifikat. Selain tujuan utama berupa kewajiban bersertifikat halal, ternyata produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal mempunyai keunggulan, berupa peningkatan nilai jual produk. Dengan demikian diharapkan adanya sertifikat halal dapat menaikkan pendapatan produk pelaku usaha lokal sehingga dapat bersaing baik secara nasional maupun internasional, mengingat *halal life style* masih menjadi tren global.⁶

Kewajiban sertifikasi halal diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Adapun berdasar pada pasal 67 Undang-undang Jaminan Produk Halal dinyatakan bahwa para pelaku usaha wajib mendapatkan sertifikat halal untuk produk-produknya adalah lima tahun setelah Undang-undang Jaminan Produk Halal disahkan. Apabila mengacu pada pasal 67 Undang-undang Jaminan Produk Halal, maka pada tahun 2019 semua produk di Indonesia harus sudah bersertifikat halal,

⁵ <https://Dkp.Jatimprov.Go.Id/Index.Php/2019/06/24/Potensi-Teri-Crispy-Pamekasan/>, 2022.

⁶ Galuh Widitya Qomaro, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Pangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tragah Bangkalan,” *Jurnal Pangabdhi* 5, no. 2 (2019).

termasuk produk teri crispy yang diproduksi oleh UMKM di kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan.

Kajian tentang sertifikasi halal yang sudah dilakukan antara lain adalah: implementasi sertifikasi halal di Pamekasan.⁷ Penelitian ini mengkaji respon pelaku UMKM Produk Makanan tentang kewajiban melakukan sertifikasi produk hal serta implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 di Kabupaten Pamekasan. Zain, H. A., Wiryani, F., & Hasanah, I. Membahas tentang Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum untuk mengurus sertifikat halal masih belum maksimal.⁸ Rafif Alviadi, Tatty Aryani Ramli meneliti tentang Efektivitas Ketentuan Tentang Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Untuk Mewujudkan Produk Pangan Home Industry Yang Bersertifikat Halal. Berdasarkan penelitian itu masih banyak pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal dikarenakan kurangnya peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi, edukasi dan pendampingan untuk mendaftarkan sertifikat halal.⁹ Fajar, Achmad Badarus Syamsi dan Adiyono pada tahun 2021 meneliti tentang Sinergi BUMDes dan UMKM Jamu Guna Meningkatkan Pendapatan Melalui Pengelolaan Sertifikasi Halal di Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih belum ada sinergi antara BUMDes dan UMKM jamu untuk mendaftarkan sertifikasi halal, selain itu penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa baru ada satu UKM jamu yang sudah memperoleh sertifikat halal di daerah Bangkalan.¹⁰ Cita Ayu Alfioni

⁷ Mukarom Slamet Riyadi and Achmad Badarus Syamsi, "Respon Umkm Produk Makanan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Pamekasan," *Kaffa: Jurnal Fakultas Keislaman* 2, no. 2 (2021).

⁸ H. A. Zain, F. Wiryani, and I Hasanah, "KESADARAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL PELAKU USAHA RUMAH MAKAN DI KOTA MALANG," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021).

⁹ Rafif Alviadi and Tatty Aryani Ramli, "Efektivitas Ketentuan Tentang Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Untuk Mewujudkan Produk Pangan Home Industry Yang Bersertifikat Halal," *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021).

¹⁰ Fajar, Achmad Badarus Syamsi, and Adiyono, "Sinergi BUMDes Dan UMKM Jamu Guna Meningkatkan Pendapatan Melalui Pengelolaan Sertifikasi Halal Di

Wenovita meneliti tentang penegakan hukum sertifikasi halal rumah potong hewan, hasilnya adalah penegakan hukum sertifikasi halal rumah potong hewan masih kurang optimal, sehingga diperlukan penegakan hukum preventif berupa pengawasan dan represif berupa pemberian sanksi.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas belum ada penelitian yang membahas mengenai penerapan sertifikasi halal produk UMKM dalam perspektif *legal culture* atau budaya hukum. Konsep budaya hukum diperkenalkan, oleh Lawrence Friedman pada tahun 1975, sebagai sarana untuk menekankan fakta bahwa hukum paling baik dipahami dan digambarkan sebagai suatu sistem, produk dari kekuatan sosial, dan dirinya sendiri merupakan saluran dari kekuatan yang sama. Meskipun hukum adalah budaya hukum dan kesadaran hukum secara umum dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma, tertulis atau tidak tertulis, tentang perilaku, tugas dan hak yang benar dan salah.¹² Menurut Friedman, gagasan konvensional ini mengandung banyak independensi dan kekuatan hukum dalam teks, namun menghilangkan kekuatan dan prediktabilitas hukum dalam praktik. Untuk memajukan studi ilmiah sosial tentang hukum dalam tindakan, Friedman mengadopsi model sistem sebagai sekumpulan struktur yang memproses input (permintaan dan sumber daya) dari lingkungan tempat ia mengirimkan output (fungsi) dalam lingkaran umpan balik rekursif yang berkelanjutan. Dia mengidentifikasi tiga komponen utama dari sistem hukum: (a) kekuatan sosial dan hukum yang, dalam beberapa cara, menekan dan membuat hukum; (b) hukum itu sendiri—struktur dan aturan; dan (c) dampak hukum terhadap perilaku di dunia luar. pada dasarnya dari mana hukum berasal dan apa yang dicapai adalah studi sosial tentang hukum.¹³

Konsep budaya hukum sebagaimana dipaparkan di atas menurut penulis menarik untuk dikaji dikarenakan masyarakat Madura mempunyai budaya yang unik dan kuat dalam memegang

Kabupaten Sampang Dan Bangkalan," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.5457>.

¹¹ Cita Ayu Alfioni Wenovita, "Penegakan Hukum Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan," *Jurist-Diction* 4, no. 4 (2021).

¹² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

¹³ Friedman.

prinsip. Ciri-ciri karakter yang melekat kuat adalah bahwa masyarakatnya bersifat ekspresif, terbuka, spontan, dan menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan. Selain hal tersebut, gambaran masyarakat Madura adalah masyarakat yang religius, taat dan patuh dalam melaksanakan perintah agama, dalam hal ini adalah agama Islam. Manifestasi ketaatan pada ajaran agama Islam ini terangkum pada ungkapan yang populer yaitu: "bhuppa', bhabhu', ghuru, dan rato"(ayah, ibu, guru dan pemimpin pemerintahan).¹⁴

Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menjawab terkait legal culture masyarakat Madura dalam merespons adanya kewajiban sertifikasi halal. Dari metode ini akan membuktikan gambaran mengenai respons masyarakat Madura tentang adanya sertifikasi halal, sehingga nantinya peneliti dapat melihat hal tersebut dalam persepektif legal culture.¹⁵ Dalam hal ini data primer didapatkan dari para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan produk makanan di Kabupaten Pamekasan serta Dinas terkait yaitu Dinas Penelitian dan Perdagangan. Lokasi penelitian beberapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu respons dari data primer dideskripsikan kemudian akan dianalisa secara induktif untuk mengambil kesimpulan.

Konsep Budaya Hukum

Friedman memilih frase budaya hukum untuk menamai kekuatan sosial yang terus-menerus bekerja pada hukum, bagian-bagian dari budaya umum seperti kebiasaan berpendapat, cara

¹⁴ Moh. Hefni, "Bhuppa'-Bhabhu'-Ghuru-Rato (Studi Konstruktivisme-Strukturalis Tentang Hierarkhi Kepatuhan Dalam Budaya Masyarakat Madura)," *Karsa* 11, no. 1 (2017): 13.

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial ke arah atau menjauhi hukum. Sebagai istilah analitik, budaya hukum menekankan pada peran yang diambil begitu saja dan tindakan yang akrab yang beroperasi pada dan dalam interaksi sistem hukum dan lingkungannya. Sebagai istilah deskriptif, ia mengidentifikasi sejumlah fenomena terkait: pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap sistem hukum, serta pola perilaku sehubungan dengan sistem hukum. Ini termasuk penilaian tentang keadilan hukum, legitimasi, dan utilitas. Sejauh Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum bahwa pola sikap dan perilaku dapat dilihat dalam suatu populasi dan bervariasi dari satu kelompok atau negara ke negara lain, adalah mungkin, katanya, untuk berbicara tentang budaya hukum kelompok, organisasi, atau negara bagian.¹⁶ Sebagai contoh variasi dalam budaya hukum, Friedman membedakan budaya hukum internal para profesional yang bekerja dalam sistem dari budaya hukum eksternal warga negara yang berinteraksi dengan sistem. Sebagai gagasan, nilai, harapan, dan sikap terhadap hukum dan lembaga hukum, yang dipegang oleh beberapa publik atau sebagian publik, budaya hukum dimaksudkan untuk menyebutkan serangkaian fenomena yang pada prinsipnya dapat diukur.¹⁷

Meskipun tidak pernah berteori secara terperinci dan dirumuskan kembali beberapa kali selama bertahun-tahun sebagai konsep umum lebih dari seperangkat indikator terukur, konsep budaya hukum berguna sebagai cara untuk mengurutkan berbagai fenomena ke dalam satu kategori yang sangat umum.¹⁸ Bagi mereka yang mencoba mengukur variasi dalam budaya hukum, indikatornya mencakup beragam fenomena seperti tingkat litigasi dan infrastruktur kelembagaan¹⁹; tingkat kejahatan,²⁰ atau asumsi tentang siapa yang harus menggunakan sistem hukum dan kapan.²¹ Bisa ditebak,

¹⁶ Gunawan.

¹⁷ L M Friedman, "The Concept of Legal Culture: A Reply," in *Comparing Legal Cultures*, ed. Nelken D, 1997.

¹⁸ Friedman.

¹⁹ Blankenburg E, "Civil Litigation Rates as Indicators for Legal Cultures," in *Comparing Legal Cultures*, ed. Nelken D, 1997.

²⁰ Miyazawa S, *Taking Kawashima Seriously: A Review of Japanese Research on Japanese Legal Consciousness and Disputing Behavior* (Law and Society Review, 1987).

²¹ Ferrarese M R, "An Entrepreneurial Conception of the Law? The American Model through Italian Eyes," in *Comparing Legal Cultures*, ed. Nelken D, 1997.

perdebatan telah muncul di antara para peneliti yang mencoba menggunakan konsep tersebut dalam proyek-proyek empiris.²² Kesenjangan yang paling persisten tampaknya ada di antara mereka yang menggunakan budaya sebagai konsep analitik dalam teori hubungan sosial yang lebih berkembang, dan mereka yang memandang budaya hukum sebagai fenomena yang konkret dan terukur. Mereka yang berusaha menggunakan konsep tersebut sebagai fokus penelitian komparatif bergerak cepat menuju pengukuran dan konsep yang lebih terbatas. Bagi beberapa peneliti ini, ketika konsep budaya hukum digunakan dengan spesifisitas yang tidak memadai, perbedaan antara semua budaya dan budaya hukum menjadi tidak jelas, dan apa yang dimaksud dengan hukum tampaknya terlalu sering diasumsikan dan tidak terdefinisi.²³

Beberapa peneliti bersikeras bahwa budaya hukum adalah yang diproduksi dan dipelajari paling efektif di antara para pelaku hukum profesional, sementara yang lain bersikeras bahwa definisi sempit seperti itu mengingkari kegunaan teoritis dari konsep budaya hukum sebagai cara untuk menandai hubungan yang tak terhindarkan antara hukum dan kehidupan sehari-hari, lingkaran umpan balik yang dikemukakan Friedman dalam gagasannya tentang sistem hukum. Cotterrell telah menghasilkan salah satu kritik konsep yang paling berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa setiap Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum tentang pranata hukum dan sifat konseptualnya perlu dipahami dalam kaitannya dengan kondisi sosial yang melahirkannya. Dalam pengertian ini, hukum memang merupakan ekspresi dari budaya. Meskipun demikian, Cotterrell tidak mau menerima konsep budaya hukum yang membuatnya tidak dapat dibedakan dari bentuk kontrol sosial atau tatanan normatif lainnya; sebaliknya, ia mencari jalan tengah yang mengakui pengaruh budaya pada dan dari hukum tetapi tetap mempertahankan pengakuan atas kekhasan bentuk dan doktrin hukum.

Sampai batas tertentu, perdebatan sosiolegal mereproduksi kontroversi di antara para antropolog dan sosiolog tentang konsep budaya secara umum. Masalah yang paling penting kurang empiris daripada teoretis. Masalah pengukuran berasal dari argumen teoritis.

²² Nelken D, *Comparing Legal Cultures* (Brookfield: Dartmouth, 1997).

²³ E, "Civil Litigation Rates as Indicators for Legal Cultures."

Bagaimana budaya hukum terbukti dan terukur, namun menyebar dan abstrak; apa pentingnya penjelasan kausal dibandingkan dengan deskripsi dan pemahaman interpretatif dalam menghasilkan studi ilmu sosial hukum; seberapa sentral doktrin hukum formal dalam memahami partisipasi, dukungan, dan konsekuensi hukum? Penelitian kontemporer tentang kesadaran hukum membahas pertanyaan-pertanyaan ini.²⁴

Makna dan Penegakan Hukum dalam Konteks Budaya Hukum Sertifikasi Halal di Madura

Satjipto Rahardjo memberikan penjelasan tentang pandangan seorang filosof Yunani kuno bernama Cicero yang pernah berkata, "Ubi societas, ibi ius." Artinya, "Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum." Ungkapan ini menunjukkan bahwa hukum pada dasarnya selalu muncul sejak pertama kali masyarakat ada yang ditandai dengan adanya benturan kepentingan.²⁵ Itu hanyalah pernyataan sederhana bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup di luar keteraturan. Namun, dia tidak berbicara tentang kompleksitas antara "societas" dan "ius". Betapa intensif dan rumitnya hubungan keduanya tidak tergambarkan.²⁶ Norma dasar atau tertinggi terdapat dalam masyarakat, dan norma tersebut merupakan karya yang paling menonjol dan kuat pada anggota masyarakat. Norma yang ada di masyarakat Madura pun demikian, keteraturan yang ada merupakan wujud dari implementasi terhadap nilai-nilai seperti penghormatan dan ketataan terhadap bhuppa', bhabhu', ghuru, dan rato.

Parsons berpendapat bahwa yang disebut norma adalah gambaran tertulis dari rangkaian tindakan nyata yang dipandang sebagai sesuatu yang diinginkan. Kehadiran hukum dalam masyarakat tidak hanya didorong oleh keharusan sosial tetapi karena tugas yang harus diembannya. Secara sosiologis, hukum penting karena mengandung kumpulan nilai, aturan, dan pola perilaku yang berkisar

²⁴ Cotterrell R, "The Concept of Legal Culture.," in *Comparing Legal Cultures*, ed. Nelken D, n.d.

²⁵ Derita P Rahayu, "Hukum Perdata Internasional Indonesia Bidang Hukum Keluarga (Family Law) Dalam Menjawab Kebutuhan Global," *Progresif: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (1987).

²⁶ S Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta: Kompas, 2007).

pada kebutuhan dasar manusia secara integratif.²⁷ Hukum diciptakan untuk manusia, maka hukum selalu mempengaruhi berbagai komponen yang ada di sekitar manusia, dengan kata lain hukum tidak bergerak dalam ruang hampa yang bebas nilai. Suatu aturan dibuat atau dikeluarkan tentunya dengan muatan harapan yang seharusnya dilakukan oleh subjek hukum sebagai pemegang peran. Penerapan dan penegakan sertifikasi halal akan dipengaruhi oleh nilai dan budaya yang ada dimasyarakat tersebut. Berarti peran budaya hukum dalam penegakan penerpaan sertifikasi halal di Pamekasan sangat urgen pengaruhnya.

Dengan demikian, bekerjanya ekspektasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi berupa Undang-undang Jaminan Produk Halal, tetapi juga oleh beberapa faktor lainnya. Faktor-faktor yang menentukan bagaimana tanggapan yang akan diberikan oleh para pemangku kepentingan meliputi: (1) sanksi yang terkandung di dalamnya, (2) kegiatan lembaga penegak hukum, dan (3) semua kekuatan sosial dan politik, dan pihak lain yang menjalankan peran tersebut. Hukum tidak hanya dipahami sebagai bangunan peraturan, tetapi juga sebagai bangunan gagasan, budaya dan cita-cita. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan dan prosedur yang semuanya berarti bebas nilai. Hukum dipandang secara fungsional terkait dengan upaya-upaya untuk menjaga kelangsungan kehidupan bermasyarakat, seperti menjaga perdamaian, menyelesaikan perselisihan, dan menghilangkan penyimpangan. Secara singkat, hukum menjaga ketertiban dan melakukan kontrol. Jika dikaitkan dengan proses pembuatan sampai dengan pelaksanaannya, hukum harus dilihat dalam kaitannya dengan bekerjanya hukum sebagai pranata sosial, sehingga pembuatan dan pelaksanaan hukum dilihat sebagai fungsi masyarakat yang sarat dengan nilai.²⁸ Oleh karenanya diperlukan sebuah peraturan yang bersifat preventif sebagai bentuk pengawasan dari Lembaga terkait

²⁷ I Dewa Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Pres, 2018).

²⁸ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005).

sertifikasi halal²⁹ dan represif sekaligus sebagai bentuk ketegasan bagi para pelaku usaha yang mau mengurus sertifikasi halal.³⁰

Hukum dalam hal ini memegang peranan yang sangat penting dalam melindungi hak-hak manusia. Menurut Seidman, kekuatan sosial sangat mempengaruhi proses berjalannya hukum mulai dari tahap pembuatan undang-undang, pelaksanaannya, hingga sampai pada peran-peran yang diharapkan. Kekuatan sosial mulai bekerja pada tahap penciptaan dan akan terus berusaha masuk dan mempengaruhi setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Kemudian, peraturan yang dikeluarkan membuahkan hasil yang diinginkan, tetapi efeknya tergantung pada kekuatan sosial yang mengelilinginya.³¹ Kekuatan sosial ini di Madura berada pada norma yang disampaikan oleh pihak yang dihormati seperti ulama dan para tokoh lainnya termasuk para pejabat daerah.

Hukum sebagai institusi yang bekerja dalam masyarakat setidaknya memiliki tiga perspektif dan fungsi. Pertama, perspektif kontrol sosial hukum adalah salah satu konsep yang paling umum digunakan dalam studi sosial. Dalam perspektif ini, fungsi utama sistem hukum bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara keteraturan sosial dalam suatu sistem sosial. Oleh karena itu, Berger dengan tepat berpendapat bahwa tidak ada masyarakat yang dapat hidup secara permanen tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya. Agar hukum dapat menjalankan fungsi kontrol tersebut, terdapat empat syarat fungsional suatu sistem hukum; (1) masalah dasar legitimasi yang menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum, (2) masalah dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan dan proses hukum, (3) masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi; (4) masalah kewenangan penegakan hukum. Kedua, perspektif rekayasa sosial merupakan tinjauan yang paling banyak digunakan oleh pejabat (perspektif pejabat hukum) untuk memperbanyak sumber-sumber kekuasaan yang dapat dimobilisasi dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Berkenaan dengan fungsi hukum, khususnya

²⁹ Dalam hal ini adalah BPJPH

³⁰ Wenovita, "Penegakan Hukum Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan."

³¹ William J. Chambliss and Robert B. Seidman, *Law, Order and Power* (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1971).

fungsi rekayasa sosial, dewasa ini yang diharapkan adalah melakukan upaya-upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat yang dicita-citakan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kesadaran hukum masyarakat yang mengandung nilai-nilai, pandangan dan sikap yang mempengaruhi jalannya hukum, yang menurut Lawrence M. Friedman disebut dengan budaya hukum.³² Kesadaran hukum yang terbangun di antara para pelaku usaha teri crispy pada awalnya sudah terbangun dengan baik, akan tetapi dikarenakan adanya kekecewaan terhadap dinas akhirnya membuat Sebagian pelaku usaha merasa berat untuk mengurus sertifikasi halal. Kekecewaan itu muncul disebabkan oleh berkas persyaratan yang pernah dikumpulkan oleh para pelaku usaha tidak terkelola dengan baik, sehingga Ketika dibutuhkan untuk mengurus sertifikasi lagi berkas tersebut tidak ada dalam arsip dan para pelaku diminta untuk mengumpulkan dan mengisi formulir Kembali.³³ Kinerja yang tidak efisien dan efektif seperti ini menjadikan legal culture yang pada awalnya terbangun dengan baik menjadi terkendala.

Hukum sebagai sarana masyarakat rekayasa melibatkan penggunaan peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang untuk mempengaruhi peran yang dimainkan oleh anggota masyarakat dan pejabat. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemanfaatan hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat adalah kegiatan aparat yang menerapkan sanksi. Tindakan pejabat yang mengajukan sanksi adalah dasar untuk setiap upaya untuk membawa perubahan yang efektif dalam masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarana. Untuk masing-masing pejabat tersebut, ada seperangkat tujuan untuk jabatannya masing-masing, dan ada juga norma yang menentukan bagaimana mereka harus bertindak. Hukum tertulis dibuat untuk diterapkan dalam masyarakat karena merupakan cita-cita hukum. Akibatnya, hukum dapat diwujudkan semaksimal mungkin dalam kenyataan. Dengan kata lain, antara hukum dalam kitab dan hukum dalam perbuatan tidak boleh jauh berbeda meskipun keinginan hukum dalam kitab dengan hukum dalam fakta yang sama

³² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1987).

³³ "Wawancara Dengan Pemilik UD Hasil Laut, Moh. Sholeh," (n.d.).

persis hanyalah angan-angan belaka. Dengan anggapan bahwa hukum tertulis adalah hukum yang ideal, maka kesenjangan antara hukum tertulis dengan kenyataan merupakan indikasi adanya masalah dalam penegakan hukum atau efektifitasnya yang merupakan upaya dan proses yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan aparaturnya atau kepada pihak lain. pihak yang didelegasikan. Hukum yang tidak efektif tentu akan mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai. Hukum dapat dikatakan efektif apabila perilaku manusia dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam aturan hukum yang berlaku. Paul dan Dias mengajukan lima syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan suatu undang-undang: a. Mudah atau tidaknya makna aturan hukum untuk dipahami dan dipahami; b. Sejauh mana masyarakat dalam masyarakat mengetahui isi dari aturan-aturan hukum yang bersangkutan; c. mobilisasi aturan hukum yang efisien dan efektif; d. adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan diakses oleh setiap anggota masyarakat tetapi juga cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa; e. Adanya pendapat dan pengakuan yang merata di antara anggota masyarakat bahwa aturan hukum mampu berlaku efektif.³⁴

Menurut Phillip Selznick,³⁵ tahapan perkembangan penegakan hukum adalah; 1. Tahap/diseminasi primitif; hukum mulai ditembus dan diganggu dari keterasingannya oleh perspektif sosiologis dengan memperkenalkan pembenaran sosiologis yang mendasar dan umum ke dalam kajian hukum. 2. Tahap keterampilan sosiologis; tindakan sosiologis bukan sekedar upaya demonstrasi dan teoritis tetapi sudah mulai masuk ke dalam eksplorasi dan penelitian mendalam dengan menggunakan metode sosiologis. 3. Tahap otonomi dan kematangan intelektual; para ahli kembali berbicara tentang teori sosiologi tetapi pada tingkat yang sangat dalam. Kemudian, agar suatu undang-undang dapat berdaya guna dan dapat mencapai tujuannya, maka beberapa unsur pokok dalam undang-undang harus berjalan atau berfungsi dengan baik, yaitu: a. Aturan hukum harus lengkap dan

³⁴ Hari Chand, *Modern Jurisprudence* (Kuala Lumpur: International Law Books Services, 1994).

³⁵ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Routledge, 2017).

mutakhir; Berikut adalah pengaturan terkait dengan sertifikasi halal di Indonesia:

Table 1: Pengaturan Sertifikasi Halal

No	Jenis Peraturan	Nomor dan Tahun	Tentang
1	Undang-undang	33 Tahun 2014	Jaminan Produk Halal
2	Undang-undang	11 Tahun 2020	Cipta Kerja
3	Peraturan Pemerintah	39 Tahun 2021	Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
4	Peraturan Menteri Agama	26 Tahun 2019	Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
5	Peraturan Menteri Agama	8 Tahun 2021	Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas Jaminan Produk Halal
6	Peraturan Menteri Agama	13 Th 2022	Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal & Penyelia Halal
7	Peraturan Menteri Keuangan	57 Tahun 2021	Tarif Layanan BLU BPJPH Pada Kemenag
8	Keputusan Menteri Agama	982 Tahun 2019	Layanan Sertifikasi Halal
9	Keputusan Menteri Agama	748 tahun 2021	Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
10	Keputusan Menteri Agama	1360 Tahun 2021	Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
11	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	33 Tahun 2022	Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha
12	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	133 Tahun 2022	Tata Cara Permohonan Perubahan Data pada Sertifikat Halal

Sumber: diolah berdasarkan kreasi penulis

Apabila dilihat dari berbagai peraturan di atas menunjukkan bahwa peraturan pelaksana dan peraturan teknis terkait sertifikasi halal sudah termasuk lengkap, karena selain ada undang-undang juga ada peraturan Menteri, keputusan Menteri dan keputusan Lembaga terkait yakni BPJPH.

Penegakan hukum harus berjalan dengan baik dan adil; c. Penegakan hukum harus bekerja dengan tulus, imajinatif dan tidak memihak;. Berdasarkan data dari BPJPH berikut adalah capaian sertifikasi selama lima tahun terakhir: tercatat sebanyak 749.971 produk sudah tersertifikasi halal.³⁶ Terdapat 2 (dua) paradigma tentang penerapan hukum sertifikasi halal dalam menghadapi sebuah proses pergeseran dari hukum yang lama menuju hukum yang baru. Paradigma pertama adalah *voluntary*, dalam paradigma ini dimana dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal hanya perlu memerlukan adanya kesadaran dari pelaku usaha, Adapun lembaga terkait bersifat diam serta bukan merupakan suatu kewajiban mengikat, namun hanya bersifat suka rela. Dalam realita di lapangan paradigma ini masih berlaku hingga sekarang. Masalahnya, jika paradigma ini masih terus saja di pertahankan, maka akan banyak pihak yang menjadi korban dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, terutama konsumen. Berdasarkan penelitian, masih banyak pelaku usah yang belum paham terkait kewajiban sertifikasi halal. Hal ini merupakan sebuah bentuk pengingkaran pelaku usaha terhadap norma hukum tentang kewajiban sertifikasi halal.³⁷

Paradigma kedua adalah *mandatory*, dimana hukum mengenai sertifikasi halal bersifat wajib, dan hendak diijtihadi dengan cara melakukan konstruksi hukum terhadap Undang-Undang jaminan produk halal. Hal ini akan memberikan konsekuensi bahwa hukum harus memiliki landasan baru dan perlu meletakkan sebuah kaidah hukum baru sebagai dasar kewajiban sertifikasi halal,³⁸ yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan

³⁶ "<https://kemenag.go.id/read/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminan-produk-halal-di-indonesia-am6vw>," 2022.

³⁷ Ardiansyah M. Jamil, "Analisis Yuridis Kewenangan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal," *Jurnal Ilmiah UIN Sumatera Utara*, 2016.

³⁸ Jamil.

produk halal yang menegaskan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia serta adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, yang kemudian mengatur juga mengenai sertifikasi halal yang menjadi dasar penegasan dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014.

Budaya hukum dan kesadaran masyarakat harus mendukung penegakan hukum; e. Reward/punishment harus efektif, preventif dan represif. terkait dengan penegakan hukum pelaksanaan sertifikasi halal termasuk pengawasannya masih belum maksimal dikarenakan dari kementerian sendiri masih pada tahap pelatihan pengawas jaminan produk halal, sehingga sanksi bagi yang belum melakukan sertifikasi halal dan yang melanggar ketentuan peraturan sertifikasi halal pun masih belum terlaksana dikarenakan pengawas jaminan produk halal sebagai perpanjangan tangan BPJPH masih pada tahap pelatihan.

Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mendaftarkan produknya untuk mendapat sertifikat halal di Kec. Pademawu mendapat fasilitas dari pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini terdapat dua dinas yang pernah memberikan bantuan yaitu Dinas Perikanan dan Disperindag Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2019 ada 10 UMKM yang dibantu proses sertifikasinya oleh Dinas Perikanan mulai dari awal sampai terbitnya sertifikat halal.³⁹ Sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan kab. Pamekasan memberikan fasilitas setiap tahun membiayai biaya sertifikasi sebanyak 5 UMKM. Selain membiayai pihak disperindag juga akan memberikan pendampingan mengurus sertifikat halal sampai selesai.⁴⁰

Program fasilitas sertifikasi halal yang selama ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Pamekasan mengalami beberapa kendala. Di satu sisi pihak dinas merasa kesulitan melakukan pendampingan karena beberapa kali ketentuan administrasi dan birokrasi mengalami perubahan. Di sisi lainnya, pihak disperindag merasa pihak UMKM yang dibantu dalam proses

³⁹ "Wawancara Dengan Pemilik UD Hasil Laut, Moh. Sholeh."

⁴⁰ "Wawancara Dengan Ibu Icha, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan," (n.d.).

sertifikasi halal tidak kooperatif dalam melengkapi data yang disyaratkan.⁴¹

Dukungan pemerintah terhadap proses sertifikasi sangat diharapkan oleh pelaku industri yang masih minim modal, pasar dan manajemennya. Hal ini bisa dijadikan oleh pemerintah-pemerintah kota dan kabupaten lain di seluruh Indonesia untuk mendongkrak jumlah UMKM yang melakukan sertifikasi halal. Sebagian besar pemilik UMKM mengetahui kewajiban agar mendaftarkan sertifikasi halal. Selain mendapat pengetahuan dari sosialisasi dinas mereka juga mendapat informasi tersebut dari sesama pelaku bisnis. Bahkan mayoritas pembeli yang berasal dari luar propinsi dan luar pulau mensyaratkan produknya harus tersertifikasi halal.⁴² Oleh karena itu mereka sangat ingin dibantu dalam proses sertifikasi, mulai dari pendampingan proses dan pembiayaan.

Pada tahun 2019 ada UMKM yang telah mendapatkan sertifikat halal, namun UMKM yang bersangkutan tidak mencantumkan sertifikat dalam kemasan. Mereka tidak mau mengganti kemasan, karena kemasan lama yang belum ada tulisan sertifikat halal MUI masih ada banyak. Selain itu mereka tidak mau repot dan tidak mau mengeluarkan biaya lagi untuk kemasan yang baru. Walaupun proses sertifikasinya dibantu secara gratis oleh pemerintah, namun untuk membuat kemasan yang sesuai dengan ketentuan mereka tidak mendapat bantuan, akhirnya mereka menghabiskan kemasan yang lama dulu.⁴³

Masa berlaku sertifikat halal yang sebelumnya dua tahun, berdasarkan keputusan Dewan Halal MUI melakukan revisi berubah menjadi empat tahun.⁴⁴ Terkait dengan perpanjangan sertifikat halal, sebagian dari mereka tidak keberatan untuk melakukan itu. Karena manfaat dari adanya sertifikat halal memang sangat penting dalam dunia usaha. Mayoritas daerah yang meminta produk untuk dijual di

⁴¹ "Wawancara Dengan Ibu Icha, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan."

⁴² "Wawancara Dengan Pemilik UD Hasil Laut, Moh. Sholeh."

⁴³ "Wawancara Dengan Pemilik UD Hasil Laut, Moh. Sholeh."

⁴⁴ DSN MUI, "Surat Keputusan Dewan Halal MUI No. Kep-49/DHN-MUI/V/2021 Tentang Perubahan Waktu Berlakunya Ketetapan Halal Majelis Ulama Indonesia" (2021).

daerah mereka mensyaratkan adanya sertifikat halal, misalnya Bali dan Kalimantan.⁴⁵

Pada dasarnya UMKM mengalami kerugian apabila produk yang sudah terbit sertifikatnya namun tidak dicantumkan dalam kemasannya yang menunjukkan adanya logo sudah tersertifikasi halal. Pencantuman logo halal yang resmi sesungguhnya dapat meningkatkan omzet serta menaikkan brand merek UMKM yang bersangkutan.⁴⁶ Selain itu secara sosial agama, pencantuman sertifikat halal oleh UMKM dapat dijadikan media dakwah untuk mendorong UMKM lain melakukan sertifikasi halal dan menjadi media edukasi bagi UMKM lain sekaligus bagi konsumen yang terbiasa mengkonsumsi produk tersebut.⁴⁷ Diantara pelaku usaha industri ada yang tidak mau untuk ikut sertifikasi dan sosialisasi sertifikasi halal karena menghabiskan waktu mereka untuk bekerja dan mereka merasa kehilangan waktu untuk mencari uang.⁴⁸ Hal ini menunjukkan rendahnya pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*), Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*), Sikap hukum (*law attitude*), Perilaku hukum (*legal behaviour*).

Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Pamekasan pun masih banyak yang memahami bahwa sertifikasi halal bersifat Voluntary untuk masing-masing UMKM. Hal tersebut akibat kurangnya informasi yang diperoleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Padahal kewajiban sertifikasi halal sudah berlaku pada tahun 2019, namun sampai dengan kurang lebih 2 (dua tahun) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal diundangkan, baru sebagian kecil pelaku usaha yang memasukkan produknya guna mendapat sertifikasi halal.

Berkaitan dengan adanya regulasi baru, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diperjelas dengan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang

⁴⁵ "Wawancara Dengan Pemilik UD Berkah Laut, Abd. Wadud," (n.d.).

⁴⁶ Akhmad Khalimy, "Pelaksanaan Sertifikasi Halal Supplier Ikm Di Pasar Kue Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat," *Jurnal Et-Tijarie* 5, no. 2 (2018).

⁴⁷ Asri Wahyuningrum, Anasom, and Thohir Yuli Kusmanto, "Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah," *Jurnal Ilmu Dakwah* 35, no. 2 (2015).

⁴⁸ "Wawancara Dengan Pemilik UD Hasil Laut, Moh. Sholeh."

Jaminan Produk Halal masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui, salah satunya adalah karena belum ada sosialisasi terkait regulasi terbaru ini kepada mereka. Pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pamekasan yang sudah memperoleh sertifikat halal mempunyai pandangan bahwa sertifikasi halal merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Pelaku usaha juga menjelaskan tentang perbedaan yang sangat signifikan pada sektor marketing/pemasaran, lebih tepatnya ketika produknya belum mengantongi sertifikasi halal dan sesudah mengantongi sertifikasi halal.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan juga diketahui bahwa mereka yang memiliki sertifikasi halal adalah para pelaku usaha yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan usahanya dan pelaku usaha yang aktif pada forum-forum dari yang diselenggarakan oleh dinas terkait. Budaya hukum dalam hal penegakan penerapan sertifikasi halal di kec. Pademawu kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa pada dasarnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah sudah mematuhi ketentuan yang disampaikan oleh pemerintah tentang kewajiban sertifikasi halal, sebagaimana nilai-nilai yang dipegang oleh mereka untuk wajib mentaati *Rato*. Terlepas kemudian ada yang merasa kecewa dikarenakan adanya struktur hukum yang tidak menyimpan dengan baik berkas kelengkapan pendaftaran sertifikasi halal dari UMKM.

Dalam penyelenggaraannya, terkait pelaksanaan kegiatan jaminan produk halal sudah seharusnya dianggap sebagai salah satu usaha untuk menterjemahkan ketentuan-ketentuan yang bersifat *transcendental* ke dalam kehidupan nyata. Hal tersebut nantinya diharapkan bisa dijalankan dan diterapkan dalam dunia nyata sehingga bisa memberikan nilai positif dan mewujudkan rahmat bagi alam semesta serta menjadikan kenyamanan bagi konsumen. Berarti bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut juga mematuhi apa yang disampaikan oleh *ghuru* atau para ulama yang ada di MUI. Dengan demikian budaya hukum penegakan sertifikasi halal di Madura sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakatnya yaitu mematuhi *rato* dan *ghuru*.

Penutup

Nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Madura berupa mematuhi dan mentaati "bhuppa', bhabhu', ghuru, dan rato" (ayah, ibu, guru dan pemimpin pemerintahan) sangat berpengaruh pada budaya hukum penerapan atau penegakan sertifikasi halal. Pemerintah yang dipahami sebagai *rato* dalam budaya Madura membuat pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan patuh untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Selain sosok *rato*, ada pula peran dari *ghuru* atau para ulama yang memang mendukung adanya sertifikasi halal ini.

Daftar Pustaka

- Alviadi, Rafif, and Tatty Aryani Ramli. "Efektivitas Ketentuan Tentang Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Untuk Mewujudkan Produk Pangan Home Industry Yang Bersertifikat Halal." *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021).
- Atmadja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Pres, 2018.
- Chambliss, William J., and Robert B. Seidman. *Law, Order and Power*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1971.
- Chand, Hari. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Books Services, 1994.
- D, Nelken. *Comparing Legal Cultures*. Brookfield: Dartmouth, 1997.
- E, Blankenburg. "Civil Litigation Rates as Indicators for Legal Cultures." In *Comparing Legal Cultures*, edited by Nelken D, 1997.
- Fajar, Achmad Badarus Syamsi, and Adiyono. "Sinergi BUMDes Dan UMKM Jamu Guna Meningkatkan Pendapatan Melalui Pengelolaan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Sampang Dan Bangkalan." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2022).
<https://doi.org/https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.5457>.
- Friedman, L M. "The Concept of Legal Culture: A Reply." In *Comparing Legal Cultures*, edited by Nelken D, 1997.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- — —. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1987.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta:

- Bumi Aksara, 2016.
- Hefni, Moh. "Bhuppa'-Bhabhu'-Ghuru-Rato (Studi Konstruktivisme-Strukturalis Tentang Hierarki Kepatuhan Dalam Budaya Masyarakat Madura)." *Karsa* 11, no. 1 (2017): 13.
- "<https://Disperindag.Pamekasankab.Go.Id/Pamekasan-Dalam-Angka-2019/>," 2022.
- "<https://Dkp.Jatimprov.Go.Id/Index.Php/2019/06/24/Potensi-Teri-Crispy-Pamekasan/>," 2022.
- "<https://Kemenag.Go.Id/Read/Lima-Tahun-Bpjph-Ini-Capaian-Jaminan-Produk-Halal-Di-Indonesia-Am6vw/>," 2022.
- "<https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Artikel/Baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.Html>," 2022.
- Jamil, Ardiansyah M. "Analisis Yuridis Kewenangan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal." *Jurnal Ilmiah UIN Sumatera Utara*, 2016.
- Khalimy, Akhmad. "Pelaksanaan Sertifikasi Halal Supplier Ikm Di Pasar Kue Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat." *Jurnal Et-Tijarie* 5, no. 2 (2018).
- MUI, DSN. Surat Keputusan Dewan Halal MUI No. Kep-49/DHN-MUI/V/2021 tentang Perubahan Waktu Berlakunya Ketetapan Halal Majelis Ulama Indonesia (2021).
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*. New York: Routledge, 2017.
- Qomaro, Galuh Widitya. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Pangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tragah Bangkalan." *Jurnal Pangabdhi* 5, no. 2 (2019).
- R, Cotterrell. "The Concept of Legal Culture." In *Comparing Legal Cultures*, edited by Nelken D, n.d.
- R, Ferrarese M. "An Entrepreneurial Conception of the Law? The American Model through Italian Eyes." In *Comparing Legal Cultures*, edited by Nelken D, 1997.
- Rahardjo, S. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Rahayu, Derita P. "Hukum Perdata Internasional Indonesia Bidang Hukum Keluarga (Family Law) Dalam Menjawab Kebutuhan Global." *Progresif: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (1987).
- Riyadi, Mukarom Slamet, and Achmad Badarus Syamsi. "Respon Umkm Produk Makanan Terhadap Implementasi Undang-

- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Pamekasan." *Kaffa: Jurnal Fakultas Keislaman* 2, no. 2 (2021).
- S, Miyazawa. *Taking Kawashima Seriously: A Review of Japanese Research on Japanese Legal Consciousness and Disputing Behavior*. Law and Society Review, 1987.
- Soetjipto, Noer. *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemic Covid-19*. Yogyakarta: KMedia, 2020.
- Wahyuningrum, Asri, Anasom, and Thohir Yuli Kusmanto. "Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah." *Jurnal Ilmu Dakwah* 35, no. 2 (2015).
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005.
- "Wawancara Dengan Ibu Icha, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan." n.d.
- "Wawancara Dengan Pemilik UD Berkah Laut, Abd. Wadud." n.d.
- "Wawancara Dengan Pemilik UD Hasil Laut, Moh. Sholeh." n.d.
- Wenovita, Cita Ayu Alfioni. "Penegakan Hukum Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan." *Jurist-Diction* 4, no. 4 (2021).
- Zain, H. A., F. Wiryani, and I Hasanah. "KESADARAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL PELAKU USAHA RUMAH MAKAN DI KOTA MALANG." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021).